



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MOJOWARNO
Jl. Raya Selorejo No. 12 Kec. Mojowarno Kode Pos 61475
Telp.(0321) 494778
Email : puskesmasmojowarno2016@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOJOWARNO

NOMOR : 188.4/061/415.17.31/2024

TENTANG

STANDAR PELAYAN
PUSKESMAS MOJOWARNO TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS MOJOWARNO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Mojowarno sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mojowarno tentang Standar Pelayanan Puskesmas Mojowarno Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pendoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 60/E);

- 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
- 23. Keputusan Bupati Jombang No.188.4.45/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2024
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi :
- 1. Pelayanan Loker Pendaftaran
 - 2. Pelayanan Klaster 2
 - 3. Pelayanan Klaster 3
 - 4. Pelayanan Gigi & Mulut
 - 5. Pelayanan Konsultasi Gizi
 - 6. Pelayanan Laboratorium
 - 7. Pelayanan Farmasi
 - 8. Pelayanan Unit Gawat Darurat
 - 9. Pelayanan Rawat Inap Kebidanan
 - 10. Pelayanan Bersalin
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 7 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS MOJOWARNO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Wahyuningsih', with a stylized, cursive script.

Sri Wahyuningsih, M. GIZI

NIP.197505112000032002

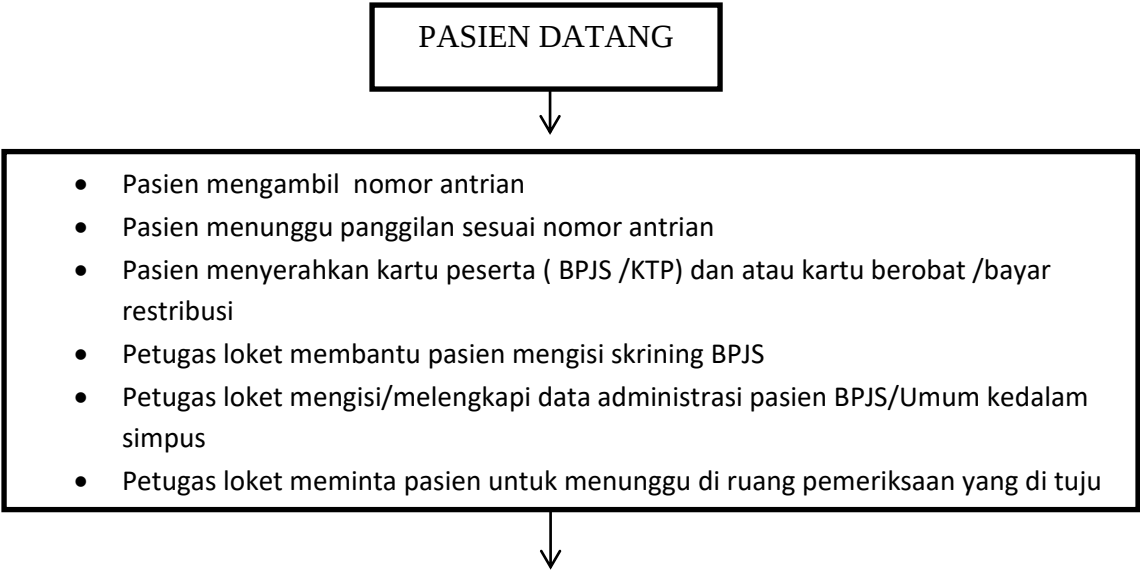
A. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

1. Persyaratan

- a. Pasien Umum
- Pasien baru : membayar biaya retribusi
 - Pasien lama : menyerahkan kartu berobat yang dimiliki
- b. Pasien BPJS
- Pasien baru : menyerahkan kartu peserta BPJS
 - Pasien lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat
- c. Pasien Program Pembebasan Retribusi
- Menunjukkan KTP Jombang dan atau fotocopynya

2. Prosedur

- a) Prosedur Pengajuan Pelayanan:
- Pasien mengambil nomor antrian
 - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian
 - Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta/KTP Jombang
- b) Prosedur proses pelayanan
- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



Pasien berada di ruang tunggu pemeriksaan yang di tuju

3. Waktu Pelayanan

- a) Pasien baru :
- petugas membuat kartu berobat : 2 menit
 - petugas melakukan skrining BPJS : 3 menit
 - petugas memasukkan data entry ke simpus : 3 menit
 - Total waktu: 8 menit
- b) Pasien lama: * **bila pasien membawa kartu berobat**
- petugas loket entry ke simpus: 3 menit
 - Total waktu: 2 menit
- * **bila pasien tidak membawa kartu berobat**
- petugas loket mencari identitas pasien dengan BPJS/KTP : 1 menit
 - petugas loket entry ke simpus : 3 menit
 - petugas loket membuatkan kartu berobat : 2 menit
 - Total waktu: 6 menit

4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi :
- karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi antar klinik	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000
3.	Pemeriksaan kesehatan umum di jam kerja	10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum luar di TKP	100.000
	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
7.	Pemeriksaan kesehatan umum di luar jam kerja	15.000

8.	Surat keterangan kematian	10.000
----	---------------------------	--------

b. Pasien Umum

Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar	10.000
5.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
6.	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	25.000
7.	Pemeriksaan haji	40.000
8.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
9.	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
10.	Surat keterangan kematian	10.000

5. Produk

- Karcis
- Bukti pembayaran
- Legalisir surat keterangan sehat
- Surat keterangan visum et repertum
- Salinan resume medis yang berada di simpus
- Pengisian pengajuan klaim asuransi (sesuai format yang diajukan pasien atau keluarga)

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Kartu nomor antrian
- Kartu berobat
- Perangkat komputer
- Meja tulis dan kursi

7. Kompetensi pelaksana

- Staf Rekam Medis : DIII

- Staf administrasi : S1
8. Jumlah pelaksana
- 2 (dua) orang
9. Pengelolaan pengaduan
- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
 - b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

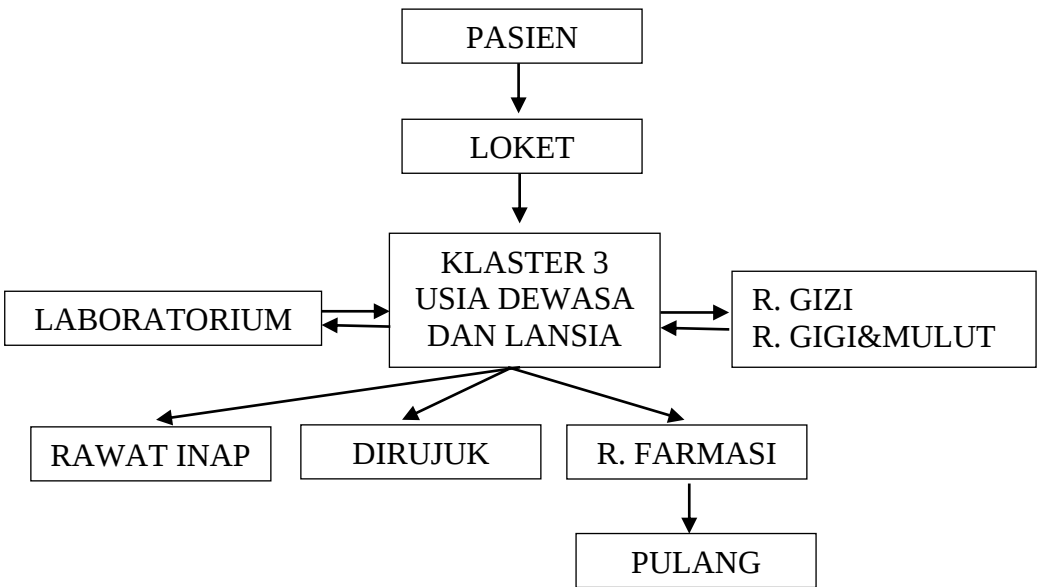
B. STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 USIA DEWASA DAN LANSIA

1. Persyaratan
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Prosedur
 - a) Prosedur pengajuan pelayanan

Petugas loket memasukan data pasien kedalam simpus klaster 3

Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu klaster 3

Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 3
 - b) Prosedur proses pelayanan
 - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

Anamnesa dan pemeriksaan pasien	: 5-8 menit
Pemeriksaan pasien di laboratorium	: 10 menit
Pemeriksaan pasien di R.Gizi	: 5 menit
Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut	: 5 menit
Pembuatan resep	: 1 menit

4. Biaya / Tarif

a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis

Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi antar klinik	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000
3.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
7.	Surat keterangan kematian	10.000
8.	Pemasangan Implan oleh bidan	100.000
9.	Pelepasan Implan oleh bidan	100.000
10.	Pelepasan dan pemasangan implan oleh bidan	150.000
11.	Pemasangan IUD oleh bidan	150.000
12.	Pelepasan IUD oleh Bidan	150.000
13.	Pelepasan dan pemasangan IUD oleh bidan	200.000
14.	Kontrol IUD	30.000
15.	Suntik Kb	20.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi antar klinik	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000
3.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
	Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
7.	Surat keterangan kematian	10.000
8.	Pemasangan Implan oleh bidan	100.000
9.	Pelepasan Implan oleh bidan	100.000
10.	Pelepasan dan pemasangan implan oleh bidan	150.000
11.	Pemasangan IUD oleh bidan	150.000
12.	Pelepasan IUD oleh Bidan	150.000
13.	Pelepasan dan pemasangan oleh bidan	200.000
14.	Kontrol IUD	30.000
15.	Suntik Kb	20.000

5. Produk

- Resep untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar untuk periksa laboratorium
- Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS)
- Surat keterangan sehat
- Surat keterangan sakit
- Surat keterangan berobat
- Kartu KB
- Kartu Catin
- Surat Peengantar Catin

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer reflek, sound timer, spatel lidah)
- IUD Kit
- Implant Kit
- Sduit
- KB Suntik
- KB Pil
- KB Kondom
- Timbangan badan
- Pengukur tinggi badan
- Alat ukur lingkar perut
- Snellen chart
- Kartu atau buku Ishihara
- Tempat tidur ginekologi
- Tempat tidur periksa
- Meja tulis dan kursi
- Perangkat komputer
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Lemari
- Senter
- Tempat Sampah non medis
- Tempat sampah medis
- Safety Box

7. Kompetensi pelaksana

- Dokter umum : S1
- Perawat : DIII
- Bidan : S1, DIII

8. Jumlah pelaksana

- 1 (satu) orang dokter umum
- 4 (empat) orang perawat
- 2 (dua) orang bidan

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
- Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

C. STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 IBU DAN ANAK

1. Persyaratan

Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

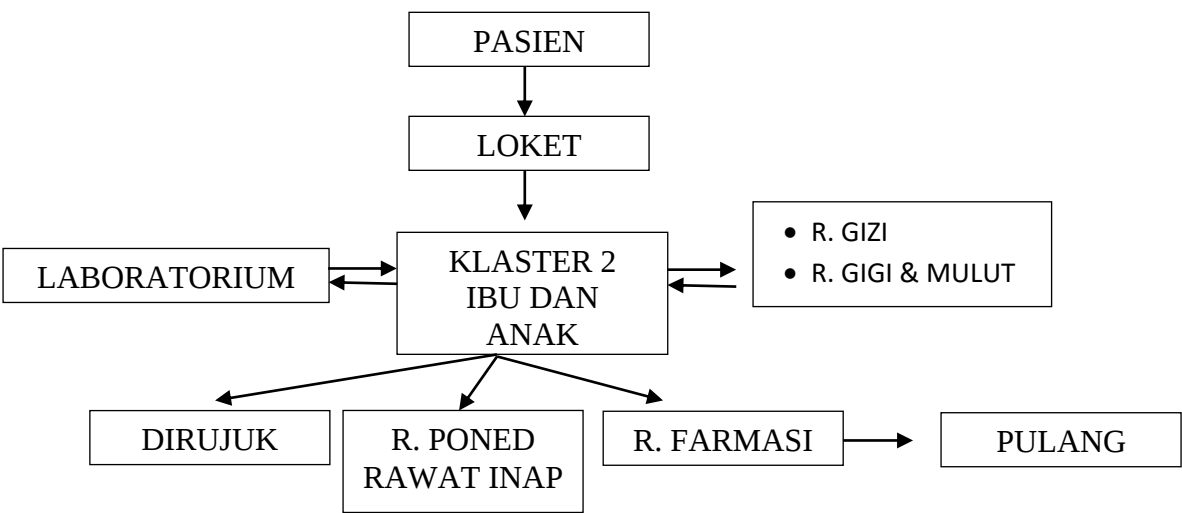
2. Prosedur

Prosedur pengajuan pelayanan

- a) Petugas loket memasukan data pasien kedalam simpus klaster 2
- b) Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu klaster 2
- c) Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 2

Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit

Pemeriksaan pasien di laboratorium : 10 menit
Pemeriksaan pasien di R.Gizi : 5 menit
Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut : 5 menit
Pembuatan resep : 1 menit
Tindakan pelayanan USG : 15 menit

4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Pemeriksaan dopler	10.000
5	Imunisasi	30.000
6	Imunisasi oral	7000
7	Konsultasi Tumbuh Kembang anak	20.000
8	USG kandungan	75.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Pemeriksaan dopler	10.000
5	Imunisasi	30.000
6	Imunisasi oral	7000

7	Konsultasi Tumbuh Kembang anak	20.000
8	USG kandungan	75.000

5. Produk

- Resep untuk pengambilan obat di ruang farmasi
- Resep untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium
- Kartu vaksin imunisasi
- Surat keterangan hamil
- Surat keterangan berobat
- Surat Rujukan
- Buku KIA
- Hasil USG

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer refleksi, sound timer, spatel lidah)
- Alat USG
- Timbangan badan dewasa
- Timbangan badan bayi
- Pengukur tinggi badan
- Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri
- Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop)
- Senter
- Troli
- Meja tulis dan kursi
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Tempat tidur periksa
- Kulkas vaksin
- Cold pack
- Vaksin
- Spuit

- Vaccine carrier
 - Safety box
 - Tempat sampah non-medis
 - Tempat sampah medis
7. Kompetensi pelaksana
- Dokter Umum : S1
 - Bidan : DIII
8. Jumlah pelaksana
- 1 (satu) orang dokter umum
 - 6 (enam) orang bidan
9. Pengelolaan pengaduan
- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
 - b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

D. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

1. Persyaratan

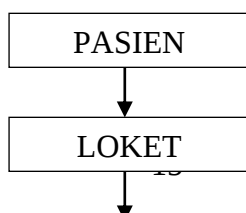
Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

2. Prosedur

Prosedur pengajuan pelayanan

- A) Petugas loket memasukan data pasien kedalam simpus Ruang Pemeriksaan Gigi & Mulut
- B) Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Gigi & Mulut
- C) Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu Pemeriksaan Gigi & Mulut

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



R. PEMERIKSAAN GIGI & MULUT

3. Waktu pelayanan

Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit

Pembuatan Resep : 2 Menit

4. Biaya / Tarif

- Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Konsultasi antar klinik : Rp 5.000

Pemeriksaan kesehatan umum : Rp 10.000

- Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

Pelayanan medis sesuai jenis penyakitnya

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Kursi periksa gigi (dental chair)
- Alat medis untuk tindakan
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Lemari alat
- Kompresor
- Ultrasonic scaler
- Meja tulis dan kursi
- Bahan medis habis pakai
- Tempat sampah medis dan non medis

7. Kompetensi pelaksana

Dokter gigi : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Gigi

8. Jumlah pelaksana

- 1 (satu) orang dokter gigi

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

E. STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

1. Persyaratan

a. Pasien rawat jalan

Pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran dan diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruangan yang memerlukan pemeriksaan laboratorium

b. Pasien rawat inap

Pasien telah diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas ruang rawat inap

2. Prosedur

a) Prosedur pengajuan pelayanan

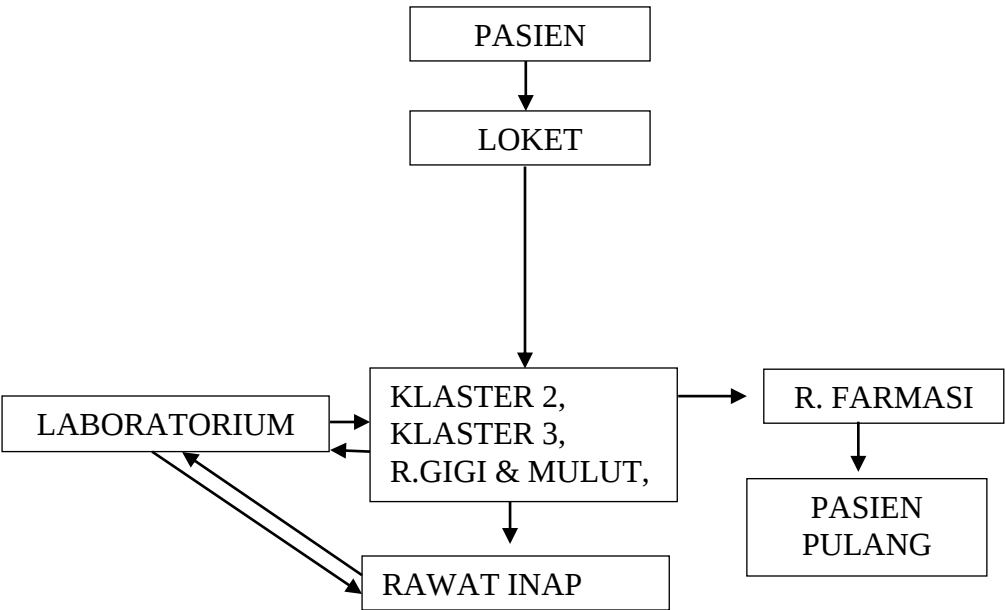
*Pasien rawat jalan

- Pasien membawa surat pengantar laboratorium dimasukkan ruang laboratorium
- Pasien menunggu panggilan sesuai urutan
- Pasien membawa hasil ke ruang pemeriksaan

*Pasien rawat inap

- Petugas Laboratorium mengambil sampel pemeriksaan pasien dan surat pengantar laboratorium di ruang rawat inap
- Petugas laboratorium memberikan hasil ke ruang rawat inap

- b) Prosedur proses pelayanan
- Mengikuti bagan alur di bawah ini



3. Waktu pelayanan

NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)			TOTAL WAKTU
		IDENTIFIKASI PASIEN	PENGAMBILAN SAMPEL	PENGERJAAN SAMPEL	
		(a)	(b)	(c)	
1	PERIKSA DL				
	a. Hb	2'	2'	5'	10'
	b. Hitung leukosit	2'	2'	5'	10'
	c. Hitung trombosit	2'	2'	5'	10'
2	PERIKSA UL	2'	2'	15'	20'
3	PERIKSA FL	2'	2'	10'	15'
4	PERIKSA BTA SPUTUM	2'	2'	60'	65'
5	PERIKSA WIDAL	2'	2'	15'	20'
6	PERIKSA GOLONGAN DARAH	2'	2'	5'	10'
7	PERIKSA PLANO TES	2'	2'	5'	10'
8	PERIKSA GDA	2'	2'	1'	6'
9	PERIKSA ASAM URAT	2'	2'	1'	6'
10	PERIKSA CHOLESTEROL	2'	2'	3'	8'

4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan hematologi	
	a. DL Analyzer	40.000

	b. Hemoglobin	15.000
	c. Hitung Lekosit	10.000
	d. Hitung Eritrosit	10.000
	e. Hitung Trombosit	10.000
	f.LED (laju endap darah)	10.000
	g. Hitung jenis lekosit	10.000
	h.Hematrokrit	10.000
	i. Golongan darah	15.000
	j. Bleeding time	8.000
	k. Cloting time	8.000
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a. Faal hati	
	- Bilirubin total	20.000
	- Bilirubin direct	20.000
	- SGOT	25.000
	- SGPT	25.000
	- HBS AG Rapid Tes	25.000
	- HBS AB Rapid Tes	25.000
	b. Faal Ginjal	
	- Creatinin	25.000
	- Urea	25.000
	- Asam urat	25.000
	c. Profil Lipid	
	- Cholesterol	25.000
	- HDL Cholesterol	25.000
	- LDL Cholesterol	25.000
	- Triglicerida	30.000
	- Gula darah	15.000
3.	Parasitologi dan cairan tubuh Urinalisa	
	a. Urine analyzer	20.000
	b. Tes kehamilan	15.000
	c. Albumin	5.000

	d. Reduksi	5.000
	e. Urobilin	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Sedimen	20.000
	h. Malaria	20.000
	i. Faeces lengkap	20.000
4.	Pemeriksaan imunologi serologi	
	Widal	25.000
5.	Pemeriksaan mikrobiologi	
	a. Sputum BTA	20.000
	b. Pengecatan gram	15.000
	c. Pengecatan kusta	20.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

- Lembar hasil pemeriksaan laboratorium
- Kartu golongan darah

6. Sarana dan prasarana

- Ruang periksa
- Meja tulis dan kursi
- Lemari alat dan reagen
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Berbagai macam reagen dan stick sesuai jenis pemeriksaan yang diinginkan
- Fotometer
- Urine analyzer
- Mikroskop
- Sentrifuge
- Tabung reaksi + pipet
- GCU meter (Glucose, Cholesterol, Uric acid)
- Tempat sampah medis dan non-medis

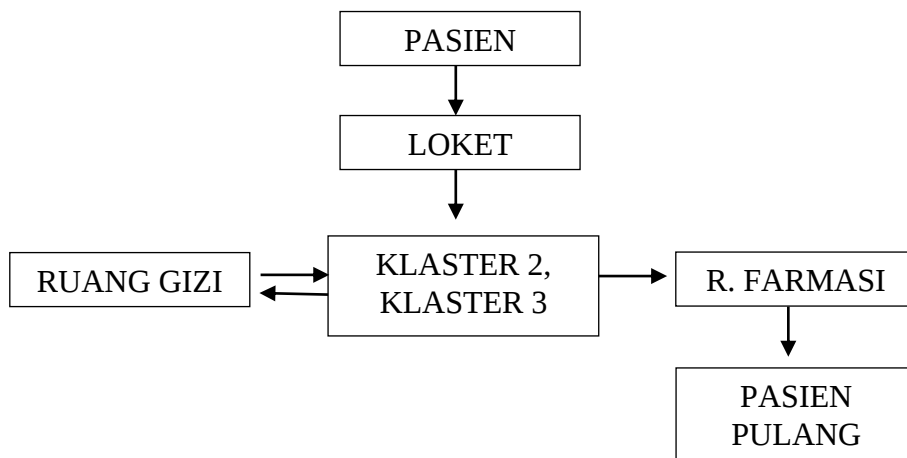
7. Kompetensi pelaksana

- Pranata laboratorium kesehatan : pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan
- Jumlah pelaksana
 - 2 (dua) orang
 - Pengelolaan pengaduan
 - Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
 - Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

H. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

- Persyaratan

Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran
- Pasien yang telah terdaftar di loket pendaftaran
 - Prosedur pengajuan pelayanan
 - Petugas loket memasukan data pasien kedalam simpus Klaster 2,Klaster 3
 - Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu Klaster 2, Klaster 3
 - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu Klaster 2, Klaster3
 - Petugas di Klaster 2, Klaster 3 melakukan anamnesa dan pemeriksaan
 - Petugas di Klaster 2, Klaster 3 melakukan konsul antar unit konsultasi Gizi melalui simpus
 - Petugas meminta pasien untuk ke ruang konsultasi Gizi
 - Prosedur proses pelayanan
 - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

- Anamnesa dan pemeriksaan umum : 2 menit
- Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) : 6 menit

Total waktu : 8 menit

4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS – Program Pembebaan Biaya Retribusi : gratis
- b. Pasien umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Rp 5.000,-

5. Produk

- Leaflet saran diet
- Makanan tambahan (khusus balita gizi buruk dan ibu hamil KEK)

6. Sarana dan prasarana

- Ruang Konsultasi
- Pengukur tinggi badan
- Timbangan
- Pengukur LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Standar Indeks Massa Tubuh (IMT)
- Alat peraga makanan (food model)
- Meja tulis dan kursi
- Lembar balik penyuluhan

7. Kompetensi pelaksana

- Nutrisionis : S1, S2

8. Jumlah pelaksana

- 2 orang

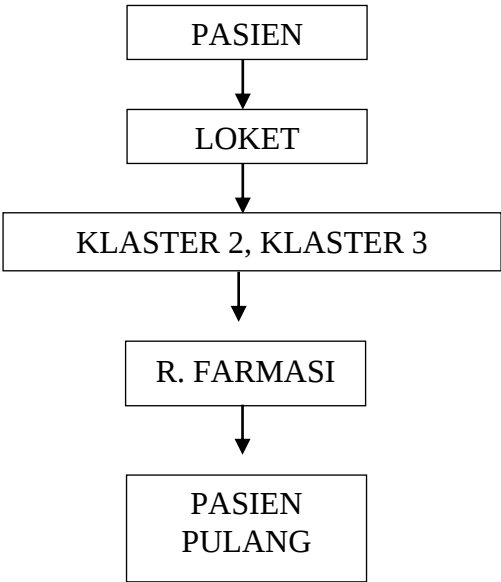
9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri

- Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

I. STANDAR PELAYANAN FARMASI

1. Persyaratan
- Pasien yang telah mendapat resep.
2. Prosedur
- a) Prosedur pengajuan pelayanan
- Pasien membawa resep ke farmasi
 - Pasien menunggu panggilan untuk mendapatkan obat
- b) Prosedur proses pelayanan
- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

NO	UNSUR	JENIS OBAT & WAKTU (MENIT)	
		NON-PUYER	PUYER
1	Menerima dan memberi nomor resep	10 dtk	10 dtk
2	Membaca resep	20 dtk	20 dtk
3	Meracik / menyiapkan obat sesuai dengan resep	1 menit	2 menit

4	Memberi etiket pada setiap obat yang akan diberikan	30 dtk	30 dtk
5	Mengecek kembali kesesuaian antara resep dengan obat yang telah disiapkan	10 dtk	10 dtk
6	Menyerahkan serta penjelasan cara pemakaian kepada pasien	20 dtk	20 dtk
TOTAL WAKTU		2,5 menit	3,5 menit

4. Biaya / Tarif
 - Untuk semua pasien, pengambilan obat tidak dikenakan biaya (gratis).
5. Produk
 - Obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai yang tertulis dalam resep
6. Sarana dan prasarana
 - Ruang pelayanan
 - Lemari obat
 - Meja tulis dan kursi
 - Wastafel / tempat cuci tangan
 - Perangkat komputer
 - Kartu stok
 - Pallet
 - Mortir (alat untuk meracik puyer)
7. Kompetensi pelaksana
 - Asisten apoteker : pendidikan terakhir D3 Farmasi
8. Jumlah pelaksana
 - 2 (dua) orang asisten apoteker
9. Pengelolaan pengaduan
 - a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
 - b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

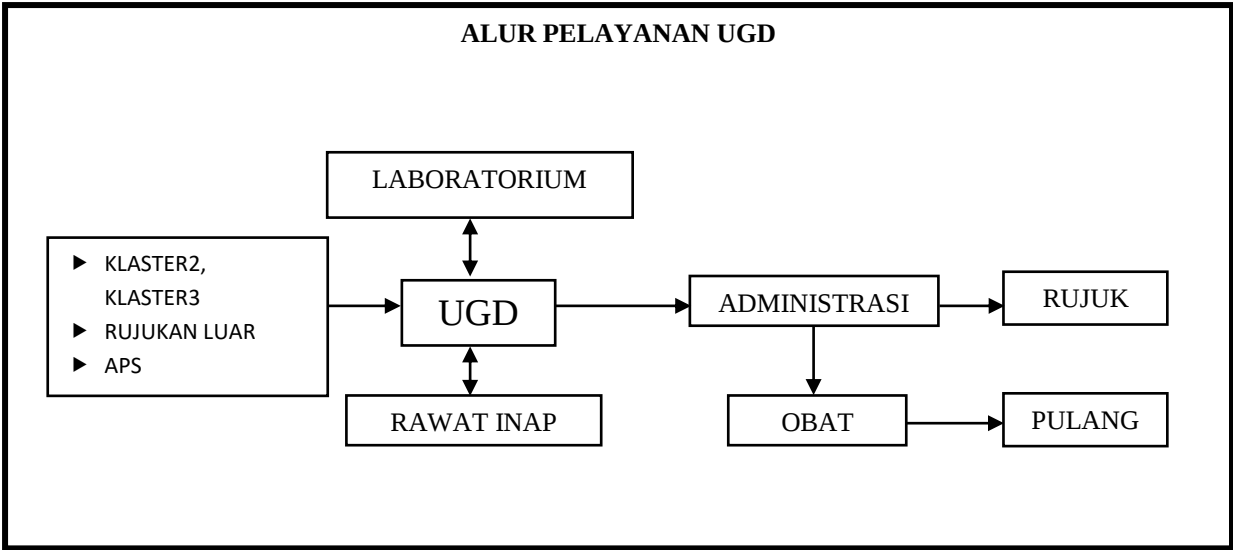
J. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

1. Persyaratan

- a. Pasien datang dari ruangan puskesmas :
 - Simpus rawat jalan sudah terisi lengkap dan sudah terhubung di UGD
- b. Pasien datang dalam kondisi gawat darurat :
 - Keluarga / pengantar pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta Kartu BPJS dan KTP Jombang.
- c. Pasien rujukan dari luar :
 - Membawa : - surat pengantar dari perujuk
- kartu berobat dan atau kartu peserta

2. Prosedur

- a) Prosedur pengajuan pelayanan
 - Keluarga pasien mendaftarkan pasien ke petugas jaga UGD
 - Pasien diperiksa dokter / paramedis:
 - Bila kondisi tidak gawat darurat dapat berobat jalan / pulang
 - Bila kondisi darurat tidak gawat dapat berobat jalan / pulang
 - Bila kondisi gawat darurat dilakukan observasi / rawat inap / diruju
- b) Prosedur proses pelayanan
 - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

- b. Klinik umum di luar jam kerja
 - Anamnesa : 5 menit

- Pemeriksaan + menulis resep : 10 menit
 - Meracik / menyiapkan obat : 5 menit +
- Total : 20 menit**

- c. Dilakukan tindakan
- Tergantung jenis tindakan yang dilakukan berkisar antara : **5-20 menit**

4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:
- karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	RAWAT JALAN	
	1. Klinik umum di jam kerja	10.000
	2. Klinik umum di luar jam kerja	15.000
B.	RAWAT DARURAT	
	1. Pemeriksaan umum/ karcis harian	20.000
	2. Observasi ≤ 2 jam	30.000
	3. Resusitasi RJP / CPR	75.000
	4. Konsultasi dokter umum	20.000
	5. Debridemen sederhana	50.000
	6. Debridemen kompleks	130.000
	7. Jahit luka 1 – 4 jahitan	60.000
	8. Jahit luka persimpul	10.000
	9. Circumsisi / khitan non cauter	300.000
	10.Circumsisi / khitan cauter	500.000
	11.Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan	20.000
	12. Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4)	25.000
	13. Mengangkat atheroma / lipoma	80.000
	14. Perawatan darurat luka bakar < 10%	65.000
	15. Perawatan darurat luka bakar > 10%	140.000
	16. Incisi	30.000

	17. Ekstraksi kuku	100.000
	18. Ekstraksi corpus alienum mudah	30.000
	19. Ekstraksi corpus alienum sulit	50.000
	20. Jahit telinga dawir	50.000
	21. Pasang kateter (tidak termasuk alat)	30.000
	22. Lepas kateter	20.000
	23. Pasang infus dewasa	20.000
	24. Pasang infus bayi / anak	30.000
	25. Pemberian oksigen / jam	5.000
	26. Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat)	25.000
	27. Suction (hisap lendir)	35.000
	28. Resusitasi (RJP/CPR)	75.000
	29. Explorasi serumen telinga	30.000
	30. Lavement	40.000
	31. Injeksi	5.000
	32. Skin test	10.000
	33. Pemasangan NGT (tidak termasuk NG Tube)	40.000
	34. Darmbuis	35.000
	35. Persupositoria	15.000
	36. Tindik daun telinga (manual)	30.000

b. Pasien Umum

- Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

- Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep obat untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar rawat inap

- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- Pelayanan medis gawat darurat sesuai jenis penyakitnya

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah)
- Timbangan badan
- Nebulizer
- Alat rekam jantung (EKG)
- THT set
- Alat bedah minor
- Lampu tindakan
- Tempat tidur periksa (2 buah)
- Pijakan kaki
- Lemari alat
- Meja tulis dan kursi
- Buku register UGD
- Tiang infus
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Tempat cuci alat medis
- Sterilisator
- Alat bantu napas
- Trolley
- Brankart (tempat tidur dorong)
- Kursi roda
- Kursi tunggu
- Oksigen dan kelengkapannya
- Tempat sampah medis dan non-medis

7. Kompetensi pelaksana

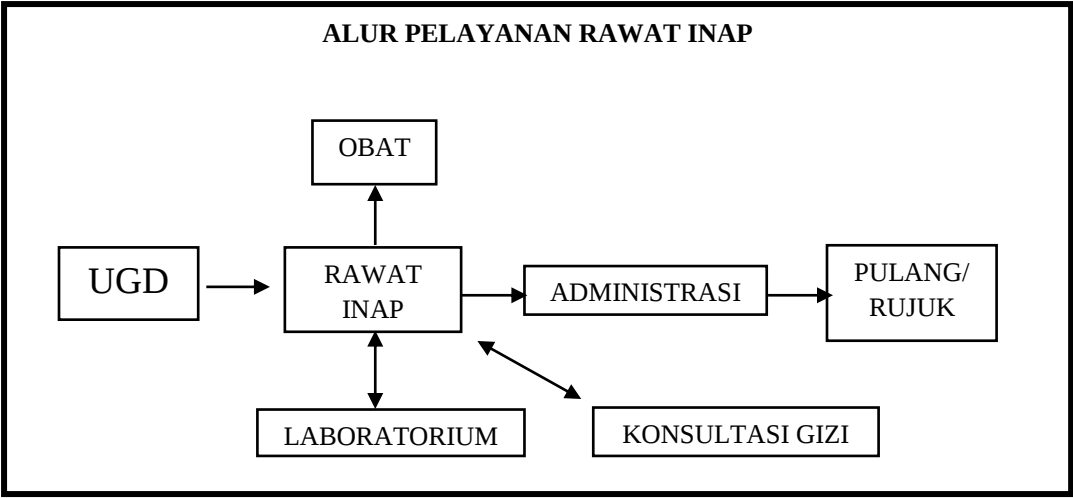
- Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Umum
- Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan

8. Jumlah pelaksana

- ## 9. Pengelolaan pengaduan

- ## F. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

- 29



3. Waktu pelayanan

- Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap : 15 menit
 - Pemeriksaan fisik : 5 menit
 - Pasang infus : 5 menit
 - Konsultasi dokter jaga : 3 menit
 - Persiapan tempat tidur (verbed) : 2 menit +
- Total : 30 menit**

4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:
- karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Konsultasi dokter umum	20.000
3.	Akomodasi kelas III / hari	30.000
4.	Visite dokter umum	30.000
5.	Konsultasi obat	10.000
6.	Konsultasi antar klinik / gizi	5.000
7.	Administrasi rawat inap	15.000
8.	Asuhan keperawatan standar	30.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

- Pelayanan medis rawat inap sesuai jenis penyakitnya
- Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep obat untuk pembelian obat di apotik
- Surat keterangan istirahat
- Surat keterangan rawat inap
- Surat keterangan menunggu
- Surat kontrol
- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- Surat keterangan kematian

6. Sarana dan prasarana

- Ruang rawat inap
- 10 (sepuluh) buah tempat tidur
- Kamar mandi pasien dan petugas jaga
- Meja tulis dan kursi
- Kursi tunggu
- Lemari linen
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Tempat sampah medis dan non medis
- Ruang pelayanan obat
- Perangkat komputer
- Oksigen dan perlengkapannya
- Rak formulir kelengkapan status pasien
- Ruang perawat jaga
- Telepon
- Ruang istirahat perawat jaga

7. Kompetensi pelaksana

- Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Umum
- Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan

8. Jumlah pelaksana

- 2 (satu) orang dokter umum
- 12 (dua belas) orang perawat

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Link Sukmasantri
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

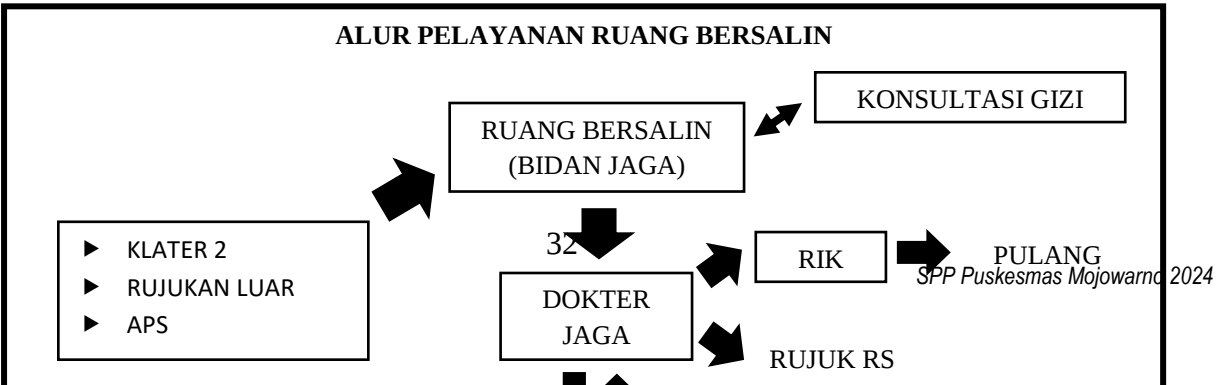
G. STANDAR PELAYANAN RUANG BERSALIN

1. Persyaratan

- a. Pasien dari unit rawat jalan puskesmas :
 - Membawa buku KIA dan simpus rawat jalan sudah terisi serta terhubung ke ruang bersalin
- b. Pasien rujukan dari luar :
 - Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD
- c. Pasien datang atas inisiatif sendiri :
 - Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD

2. Prosedur

- a) Prosedur pengajuan pelayanan
 - pasien yang telah memenuhi syarat untuk bersalin dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga ruang bersalin
- b) Prosedur proses pelayanan
 - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

• Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap	:	15 menit
• Pemeriksaan fisik	:	5 menit
• Pasang infus	:	5 menit
• Konsultasi dokter jaga	:	3 menit
• Persiapan tempat tidur (verbed)	:	<u>2 menit +</u>
Total	:	30 menit

4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:
- karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Observasi ≤ 2jam	30.000
3.	Akomodasi ruang bersalin / hari	40.000
4.	Asuhan kebidanan standar	30.000
5.	Konsultasi dokter umum	30.000
6.	Visite dokter umum	30.000
7.	Administrasi rawat inap	15.000
8.	Pasang infus dewasa	20.000
9	Jahit luka perineum	100.000
10	Vaginal Toucher	20.000
11.	Partus normal	
	- Ditolong dokter umum	1000.000

	- Ditolong bidan	800.000
10.	Amniotomi pada kala I persalinan	
	- Ditolong dokter umum	50.000
	- Ditolong bidan	30.000
11	Pemberian drip MgSO4 pada Pre eklamsia/Eklamsia	
	- Ditolong dokter umum	50.000
	- Ditolong bidan	30.000
12.	Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini	
	- Ditolong dokter umum	30.000
	- Ditolong bidan	20.000
13.	Resusitasi bayi baru lahir	
	- Ditolong dokter umum	150.000
	- Ditolong bidan	125.000
14.	Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan urobag)	30.000
15.	Suction / hisap lender	35.000
16.	Pelayanan pembersian oksigen / jam	5.000
17.	Jahit luka persimpul	10.000
18.	Injeksi	5.000
19.	Konsultasi obat	10.000
20.	Konsultasi antar klinik / gizi	5.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

- Pelayanan persalinan normal
- Surat keterangan melahirkan
- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- Surat kontrol

6. Sarana dan prasarana

- Ruangan bersalin
- Tempat tidur periksa sekaligus untuk bersalin
- Lemari alat dan bahan habis pakai
- Meja tindakan
- Box bayi
- Timbangan bayi
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Meja tulis dan kursi
- Sterilisator
- Lampu tindakan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer)
- Fetal Doppler
- Alat Pelindung Diri (penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu boot)
- Tempat sampah medis dan non-medis

7. Kompetensi pelaksana

- Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan

8. Jumlah pelaksana

- 8 (Delapan) bidan (standby)

9. Pengelolaan pengaduan

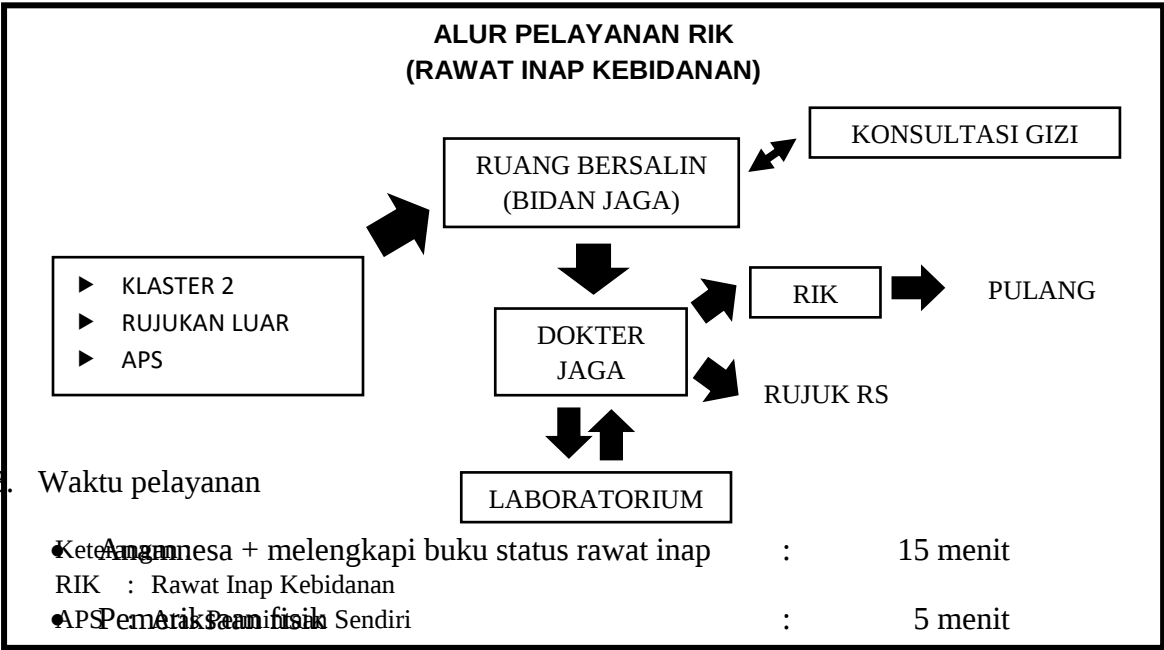
- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

H. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN (RIK)

1. Persyaratan

- a. Pasien dari unit rawat jalan / poliklinik di puskesmas :
 - Simpus rawat jalan sudah terisi dan sudah terhubung ke rawat inap kebidanan
- b. Pasien rujukan dari luar :

- Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD
- c. Pasien datang atas inisiatif sendiri :
- Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD
2. Prosedur
- a) Prosedur pengajuan pelayanan
- pasien yang telah memenuhi syarat untuk rawat inap kebidanan dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga ruang bersalin / RIK
- b) Prosedur proses pelayanan
- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

• Ketidakefektifan + melengkapi buku status rawat inap	:	15 menit
RIK : Rawat Inap Kebidanan		
• APS Pemakaian Inisiatif Sendiri	:	5 menit
• APS Pemakaian Inisiatif Sendiri		
• Pasang infus	:	5 menit
• Konsultasi dokter jaga	:	3 menit
• Persiapan tempat tidur (verbed)	:	<u>2 menit +</u>
Total	:	30 menit

4. Biaya / Tarif

- a. • Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:
- karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Observasi ≤2 jam	30.000
3.	Akomodasi kelas III / hari	30.000
4.	Administrasi rawat inap	15.000
5.	Asuhan kebidanan standar	30.000

6.	Konsultasi dokter umum	20.000
7.	Visite dokter umum	30.000
8.	Konsultasi obat	10.000
9.	Konsultasi antar klinik / gizi	5.000

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.

5. Produk

- Pelayanan medis sesuai dengan jenis penyakitnya
- Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep obat untuk pembelian obat di apotik
- Surat keterangan istirahat
- Surat keterangan rawat inap
- Surat kontrol
- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut

6. Sarana dan prasarana

- Ruang rawat inap kebidanan
- 2 (dua) buah tempat tidur
- Kamar mandi pasien
- Kursi tunggu
- Tempat sampah medis dan non-medis
- Wastafel / tempat cuci tangan

7. Kompetensi pelaksana

- Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan

8. Jumlah pelaksana

- 8 (Delapan) bidan (standby)

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui
- Kotak saran / pengaduan puskesmas.
 - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja.
 - SMS pada nomor : 085645665973
 - Email Puskesmas Mojowarno :
puskesmasmojowarno2016@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

KEPALA PUSKESMAS MOJOWARNO



Sri Wahyuningsih, M. GIZI

NIP.197505112000032002